



Konseptualisasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Generasi Mendatang Atas Lingkungan Hidup

Conceptualization of the Fulfillment of Future Generations Human Rights to the Environment

Muhammad Khatami¹, Yuda Mustajab²

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, Email; muhammad.khatami-2024@fh.unair.ac.id

² Universitas Airlangga, Surabaya, Email; yuda.mustajab-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan konseptualisasi Hak Asasi Manusia generasi mendatang atas lingkungan hidup. Artikel ini memulai diskusinya dengan permasalahan ketersediaan hukum yang inkomplet terhadap jaminan hak asasi manusia generasi mendatang atas lingkungan hidup, khususnya ketika hal ini dilihat dari segi komparasi dengan beberapa negara lain. Untuk itu, artikel ini mempertanyakan jaminan hukum pemenuhan HAM generasi mendatang dan desain pemenuhannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini telah merumuskan jawabannya. Menurut temuannya, artikel ini memandang bahwa Hak Asasi Manusia generasi mendatang atas lingkungan hidup merupakan bagian integral dari rezim HAM itu sendiri dengan status sebagai hak kolektif dalam bangunan HAM generasi ketiga. Prinsipnya adalah bahwa sifat HAM itu sendiri yang terus terhubung ke dalam setiap generasi kehidupan manusia (kontinuitas). Jaminan hukumnya dilandasi oleh prinsip *intergenerational equity* yang memberikan tanggung jawab kepada generasi saat ini untuk melindungi dan menghormatinya. Bersamaan dengan itu juga melekat kewajiban kepada negara untuk mewujudkan pemenuhannya dengan cara *to protect, to respect, and to fulfil* lewat setiap penyelenggaraan fungsi-fungsi negara yang dijalankan oleh setiap cabang kekuasaan negara itu sendiri, baik di dalam maupun ke luar wilayah negara itu sendiri (tanggung jawab lintas teritorial).

Kata Kunci: Generasi Mendatang, Hak Asasi Manusia, Lingkungan.

Abstract: This research aims to conceptualize the human rights of future generations over the environment. This article begins its discussion with the issue of the incomplete availability of laws to guarantee the human rights of future generations over the environment, especially when this is seen in terms of comparison with several other countries. For this reason, this article questions the legal guarantee of the fulfillment of human rights for future generations and the design of its fulfillment. Using normative legal research methods, this article has formulated the answer. According to its findings, this article views that the human rights of future generations to the environment are an integral part of the human rights regime itself with the status of collective rights in the building of the third generation of human rights. The principle is that the nature of human rights itself is continuously connected to each generation of human life (continuity). Its legal guarantee is based on the principle of *intergenerational equity* which gives the current generation the responsibility to protect and respect it. At the same time, it is also up to the state to realize its fulfillment by protecting, to respect, and to fulfil through every implementation of state functions carried out by each branch of state power itself, both inside and outside the territory of the country itself (cross-territorial responsibility).

Keywords: Future Generations, Human Rights, Environment.

1. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia tidak menyebutkan secara eksplisit tentang keberadaan generasi mendatang (*future generations*) sebagai subjek penyanggah hak-hak konstitusional. Hal ini berbeda misalnya dengan konstitusi Portugal, Hungaria, dan Afrika Selatan yang memberikan atensi kuat terhadap hal ini dengan menyebutkannya sebagai hak konstitusional dalam teks konstitusi dengan cara yang eksplisit (*Article 66 (2) huruf d* Konstitusi Portugal 1976, *Article 38 (1)* Konstitusi Hungaria 2011, *Article 24 huruf (b)* Konstitusi Afrika Selatan 1996). Hingga tahun 2021 sebanyak 41% konstitusi di seluruh dunia telah merujuk pada generasi mendatang (81 dari 196 negara). Jumlah ini memperlihatkan sebuah pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan era tahun 1789 hingga akhir 1960-an yang hanya ada kurang dari sepuluh konstitusi yang melakukannya (Araújo & Koessler, 2021).

Pengakuan hak asasi manusia generasi mendatang tersebut di Indonesia justru lebih dominan lewat sejumlah undang-undang di sektor lingkungan sebagai norma asasi dari undang-undang terkait. Model pengakuan pada level konstitusi dengan pengakuan pada level undang-undang tentu memiliki disparitasnya sendiri meskipun sama-sama memberikan fondasi garansi. Setidaknya hal tersebut terlihat dalam signifikansi makna seperti yang diungkapkan oleh Wijoyo (Wijoyo, 2024). Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia generasi mendatang merupakan suatu hal yang niscaya, ini menyangkut dengan bagaimana melindungi generasi-generasi manusia ke depan bisa mendapatkan kelakayaan kehidupan yang baik, atau jika tidak demikian konsekuensi kritis dari hal ini bisa menyebabkan terjadinya *lost generations*.

Beberapa improvisasi serius dalam upaya konservasi hak asasi manusia generasi mendatang ini misalnya juga dapat dilihat dari inisiasi seperti oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol yang membentuk dokumen *Madrid Communique* tahun 2025, di samping oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol tersebut ada pula dokumen lainnya yaitu *Maastricht Principles on Human Rights of Future Generations 2023* sebagai *soft law* tentang perlindungan hak generasi mendatang tersebut. Sejumlah putusan yudisial juga ikut berkontribusi dalam hal ini, seperti pengakuan status hukum terhadap generasi mendatang oleh Mahkamah Agung Kolombia (Khatami, 2026), dan juga Mahkamah Agung Filipina (Wibisana, 2015).

Pada dasarnya pengakuan akan hak asasi manusia generasi mendatang tersebut merupakan derivasi dari prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum lingkungan internasional khususnya, yaitu saat keadilan atas lingkungan hidup diakui sebagai sebuah warisan yang tersebar tidak hanya bagi generasi yang sedang eksis tetapi juga bagi orang-orang yang akan ada di masa depan. Doktrin yang demikian itulah kemudian dikenal sebagai asas yang disebut dengan *rights of future generations principle* yang dilahirkan lewat *Stockholm Declaration* tahun 1972 (Chelioti, 2022). Bersamaan dengan itu, lahir juga prinsip *sustainable development* yang mengusung doktrin serupa mengenai keadilan inter-generasi ini seperti yang disebut dalam *Brundtland Report* (WCED, 1987).

Ketika hal tersebut dipandang sebagai suatu nilai yang penting, maka sudah menjadi lumrah untuk menemukan basis-basis konstitusional yang menjadi fondasi garantisnya, dan pada titik ini juga kemudian (ketika melihat sejumlah negara seperti Portugal, Hungaria, dan Afrika Selatan memiliki garansi konstitusional akan hal ini) menjadi pertanyaan yang senada terhadap konstitusi Indonesia. Apakah hak asasi manusia generasi mendatang tersebut memiliki posisi yang kokoh dalam bingkai konstitusi Indonesia, terutama ketika tidak adanya pencantuman yang eksplisit akan hal ini.

Pada titik tersebut menjadi sebuah urgensi untuk mendedah garansi konstitusional atas hak asasi manusia generasi mendatang tersebut dalam bingkai konstitusi Indonesia. Atas dasar inilah kemudian penelitian ini memiliki alasan yang cukup penting untuk dimunculkan. Meskipun demikian, dalam membicarakan aspek hak asasi manusia lintas generasi tersebut, penelitian ini hanya akan berfokus dalam pilar hak ekologis saja dan tidak melebar ke dalam pilar lainnya. Berdasarkan uraian pembuka ini, terdapat dua pertanyaan utama yang mengerucut. Pertama, apakah hak asasi manusia generasi mendatang atas lingkungan hidup merupakan hak asasi yang dijamin eksistensinya oleh hukum. Kedua, bagaimana gagasan pemenuhan HAM generasi mendatang atas lingkungan hidup.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang analisisnya berorientasi pada aturan hukum, norma, konsep, dan prinsip-prinsip hukum sebagaimana halnya yang dijelaskan P. M. Marzuki (Marzuki, 2005). Dalam analisisnya ditopang oleh dua

pendekatan, yaitu *statute approach* dan *conseptual approach*. Untuk bahan analisisnya didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder dengan pengumpulan bahan hukum melalui metode *library research* dan *snawball method*. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian ditelaah secara interpretatif untuk membuat jawaban atas isu hukum yang telah diajukan.

3. Pembahasan

3.1. *Intergenerational Equity Principle* sebagai Basis Filosofis Hak Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup

Keadilan lintas generasi (*intergenerational equity*) telah lama dikenal dalam khazanah hukum lingkungan, khususnya hukum lingkungan internasional. Ajaran yang mengatakan bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak yang tidak hanya dimiliki oleh generasi saat ini tetapi juga harus dinikmati oleh generasi mendatang dapat dilacak pertama kali muncul lewat *Stockholm Declaration* tahun 1972 seperti yang disampaikan Chelioti sebelumnya (Chelioti, 2022). Jaminan tersebut secara prinsipil dikenal sebagai sebuah asas dalam hukum lingkungan internasional yang disebut sebagai *rights of future generations principle*.

Pasca *Stockholm Declaration* tersebut barulah sejumlah instrumen hukum internasional lainnya ikut mengakomodir prinsip ini (Jones, 2025). Di samping *Stockholm Declaration* yang mengaturnya lewat prinsip satu dan prinsip duanya, sejumlah instrumen-instrumen hukum internasional lainnya terdapat pada prinsip tiga Deklarasi Rio, Pasal 3 ayat (1) *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, *preamble* dari *Convention on Biologycal Diversity*, dan *preamble* dari *Agreement on the Conservation of Nature and Natutral Resources 1985* (Wijoyo & Efendi, 2017).

Tahun 1987 *United Nations* lewat *World Commission on Environment and Development (WCED)* memperkenalkan secara resmi gagasan baru tentang kesejahteraan generasi mendatang tersebut, yaitu prinsip *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan yang disampaikan dalam laporan *WCED* atau *Brundtland Report* (WCED, 1987). Walaupun sebenarnya gagasan ini telah lebih dulu diperkenalkan oleh scholar seperti Rachel Carson (Asshiddiqie, 2016). Namun baik *rights of future generations principle* maupun *sustainable development*, keduanya sama-sama memiliki fokus tentang pemenuhan kesejahteraan generasi yang akan datang.

Prinsip *sustainable development* yang diusulkan dalam *Brundtland Reoport* tersebut mengusung konsep sebagai *development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs* (Winarsi et al., 2023). Dalam pengertiannya tersebut, prinsip *sustainable development* ini mengandung dua konsep. Pertama, *the concept of "needs" in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given*. Kedua, *the idea of limitations imposed, by the state of technology and social organisation, on the environment's ability to meet present and future needs* (QC, 2003). Meskipun kedua prinsip tersebut (*rights of future generations* dan *sustainable development*) sama-sama mengusung prioritas terhadap kesejahteraan generasi mendatang, tetapi keduanya memiliki skala yang berbeda.

Rights of future generations awal mulanya merupakan prinsip yang dikembangkan dalam poros tunggal, yaitu hanya dalam pilar ekologis saja (Khatami, 2026). Berdasarkan prinsip tersebut hak generasi mendatang hanyalah dilihat dalam lingkup hak ekologis saja, sehingga yang dimengerti sebagai jaminan kesejahteraan generasi mendatang hanyalah kesejahteraan ekologis saja. Sedangkan *sustainable development* kemudian dikembangkan dengan lebih ekspansif, yaitu mengusung gagasan yang memperluas pemahaman hak lintas generasi tersebut. Dalam pengertian *sustainable development* ini, hak generasi mendatang tersebut diperluas cakupannya menjadi dalam tiga pilar yang meliputi pilar ekologis, pilar ekonomi, dan pilar sosial (Purvis et al., 2019).

Ketiga pilar tersebut dirumuskan pengerucutannya ke dalam tujuh belas capaian dari *sustainable development* tersebut, yaitu *sustainable development goals* (SDGs). SDGs sendiri merupakan perkembangan lanjutan atas respon dari tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah dilaksanakan oleh negara-negara dari tahun 2001 hingga tahun 2015 (Yogi Subandi, 2022). *Rights of future generations principle* dan *sustainable development* memiliki konsep pengertian yang mengakomodir kepentingan antara generasi masa kini dan generasi mendatang khususnya dalam dimensi ekologis. Keduanya dapat dihubungkan dalam satu basis prinsip yang akan selalu bertalian seperti analogi ibu dan janin yang akan saling menentukan satu sama lain. Sehingga demikian, ketika membicarakan *rights of future generations principle*, maka itu juga merupakan tentang *sustainable development* dan begitu juga sebaliknya.

Perbedaan kedua prinsip tersebut terdapat pada sisi ruang lingkupnya, *rights of future generations principle* berdiri pada pilar hak ekologis saja. Sedikit berbeda dengan

sustainable development yang telah bertransformasi lebih luas dengan tiga pilar (ekologi, ekonomi, dan sosial). Dengan demikian, apa yang disebut sebagai hak generasi mendatang itu harus dibaca dengan dua prinsip ini secara bersamaan, maka skala makro dari ruang lingkup hak generasi mendatang harus dibaca ke dalam tiga pilar tersebut, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Oleh karena kedua prinsip tersebut membicarakan tentang kepentingan (hak) generasi mendatang maka tidaklah berlebihan jika dikatakan kedua prinsip itu dapat dirangkum sebagai prinsip turunan dari *grand principle*-nya, yaitu *intergenerational equity* atau *intergenerational justice* dengan *sustainable development* sebagai wujud revitalisasinya yang memperluas ke dalam beberapa elemen tambahan (ekonomi dan sosial di samping pilar ekologis sebagai tonggak utamanya).

Dimensi *intergenerational justice* memiliki penekanan filosofis yang kuat ke dalam paham kesamaan kesempatan antara orang-orang yang hidup dan menguasai alam di masa sekarang dengan mereka yang akan menjadi pewaris berikutnya dari alam tersebut (Neumann, 2022). Seperti yang dikatakan Slobodian, hal ini menyangkut dengan penggunaan sumber daya bumi sepanjang waktu (Slobodian, 2020). Weiss sebagaimana disitir oleh Slobodian menyebutkan ada dua hubungan penting dari keadilan inter-generasi ini. Pertama, hubungan antara satu generasi dengan semua generasi sebagai bagian dari komunitas yang memiliki hak yang sama atas sumber daya alam. Kedua, hubungan antara komunitas manusia dengan sistem alam di mana manusia adalah bagian darinya (Slobodian, 2020).

Lebih lanjut, dalam merumuskan konsep ini Weiss menggambarkan bahwa distribusi keadilan lingkungan inter-generasi ini tidak hanya berfokus kearah prospektif bagi generasi mendatang saja, tetapi distribusi ini juga melihat ke belakang. *Intergenerational justice* yang dikembangkan oleh Weiss tersebut mendistribusikan keadilan ekologis dalam tiga matra generasi, yaitu *past, recent, and future generations*. Terhadap hal tersebut, Weiss dalam kalimat persisnya menyebutkan, *the theory of intergenerational equity proposed here focuses on the inherent relationship that each generation has to other generations, past and future, in using the common patrimony of natural and cultural resources of our planet* (Weiss, 1989).

Hubungan dua generasi ini telah menjadikan generasi sekarang sebagai wali amanat untuk generasi yang akan datang atas kekayaan alam sebagai warisan bersama dari planet ini. Hal demikian mengartikan bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab

moral dan etis untuk melindungi generasi yang akan datang atas kesejahteraan ekologis. Demikian halnya juga Edmund Burke yang melihat hubungan tersebut sebagai sebuah bentuk hubungan kemitraan, yaitu sebuah relasi yang dibangun antara mereka yang sudah mati, mereka yang masih eksis (hidup), dan dengan generasi yang akan ada (Wardana et al., 2022).

Seperti yang dikatakan oleh Weiss, manusia sebagai spesies yang paling sadar memiliki tanggung jawab untuk merawat sistem (alam) tersebut. Hak dan tanggung jawab manusia di sini telah diintegrasikan pada tingkat identitas moral dan hukum, generasi manusia saat ini bertindak sebagai penerima warisan planet dari generasi masa lalu dan merangkap sebagai wali amanat bagi generasi mendatang (Stein, 2024). Pada titik ini, *intergenerational justice* telah membangun satu argumentasi yang penting untuk diketengahkan, generasi mendatang merupakan entitas yang dijamin kesejahteraannya oleh hukum, khususnya kesejahteraan ekologis.

Prinsip ini telah menarik orang-orang inaminatif yang bahkan belum dilahirkan ke dalam dimensi yang lebih dini untuk ikut memperoleh hak-haknya secara futuristik. Secara tidak langsung *intergenerational equity* atau *intergenerational justice principle* ini telah mengakui status generasi mendatang sebagai subjek penyanggah hak yang dengan demikian dapat ditandakan pula bahwa entitas ini dapat terkualifikasi sebagai subjek hukum.

3.2. Desain Konstitusional *Human Rights of Future Generations* atas Lingkungan Hidup

Beberapa konstitusi dari sejumlah negara di dunia pada pokoknya mengatur secara jelas dan khusus dalam rangka memberikan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia generasi mendatang. Beberapa di antaranya seperti yang telah disebut di bagian pembuka tulisan ini adalah Portugal, Hungaria, dan Afrika Selatan, walaupun tidak disangkal jika masih terdapat konstitusi lainnya yang memiliki pengakomodiran pengakuan yang sama. Desain hak asasi manusia generasi mendatang atas lingkungan ini pada esensinya tidak terlepas hubungannya ke dalam rezim Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Pemahaman yang demikian itu turut dipertegas lewat pengakuan *Maastricht Principle on Human Rights of Future Generations 2023* dalam *preamble*-nya yang menegaskan bahwa hak

asasi manusia tidak hanya terbatas pada satu generasi manusia saja, tetapi secara kontinyu terus berlanjut ke dalam generasi-generasi manusia ke depannya. Hal yang serupa juga dipaparkan oleh Gideon Bason bersama *scholars* lainnya (Basson et al., 2025). Sehubungan dengan pengakuan ini, argumentasi dari Joseph Raz juga memiliki rasio yang koheren atas hal ini terkait penentuan tentang subjek penyandang hak. Dalam hal ini Raz mengatakan bahwa entitas yang layak dinobatkan sebagai subjek tersebut ialah mereka yang memiliki *intrinsic value* (kesejahteraan) pada dirinya sendiri, persisnya Raz menyebutkan:

Definition: 'X has a right' if and only if X can have rights, and, other things being equal, an aspect of X's well-being (his interest) is a sufficient reason for holding some other person(s) to be under a duty.

Capacity for possessing rights: An individual is capable of having rights if and only if either his well-being is of ultimate value or he is an 'artificial person' (e.g. a corporation) (Raz, 1986).

Alur logis dalam upaya memberikan rasio koherensif atas hal ini dapat dilanjutkan secara lebih esensial ke dalam sisi paradigmatik yang melihat *future generations* tersebut sebagai manusia yang melekat *human dignity* padanya.

Kerangka paradigmatik yang demikian itu sejalan dengan prinsip yang oleh P. M. Marzuki disebut sebagai asas hukum fundamental yang berpangkal pada realita otonomi manusia sebagai makhluk rasional yang bermoral di satu pihak, dan di pihak lainnya merupakan penghargaan terhadap *human dignity* sebagai ciptaan Tuhan yang melebihi makhluk hidup lainnya. Asas ini memberikan penekanan pada hal-hal yang menyangkut langsung dengan individual manusia (Marzuki, 2020). Dari sisi ini, *future generations* sebagai subjek yang memiliki kepentingan di masa mendatang sebagai orang-orang yang kelak akan hidup di satu masa tentu melekat pada mereka apa yang disebut sebagai *human dignity* yang dipahami sebagai wujud dari anugerah Tuhan sebagai bagian dari HAM itu sendiri.

Sejalan dengan ini, koherenlah pandangan seperti yang disampaikan Gideon Bason di atas sebelumnya bahwa yang dipahami sebagai HAM itu tidak berhenti pada satu generasi manusia saja, melainkan kontinyu ke dalam setiap generasi umat manusia (Basson et al., 2025). Karena itu, sebagai entitas (manusia-manusia) yang akan hidup di

suatu generasi maka tepatlah dikatakan bahwa terdapat pula kesinambungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi *future generations* tersebut yang harus dipertimbangkan sejak dini. Semenjak deklarasinya yang pertama, rezim Hak Asasi Manusia telah berkembang ke dalam tiga generasi seperti yang disebutkan oleh Karel Vasak yang menghubungkannya kepada slogan revolusi Perancis(Ramli, 2019).

Generasi pertama yaitu *individual and political rights*, kemudian hak yang dikategorikan ke dalam *social and economic rights* untuk generasi kedua, dan terakhir adalah jaminan atas hak-hak budaya, terutama hak kelompok minoritas dan perlindungan lingkungan(Manan & Harijanti, 2016). Hak generasi mendatang yang dirancang dalam *intergenerational equity principle* pernah melibatkan perdebatan panjang tentang siapakah yang dimaksud sebagai pemegang hak tersebut. Terhadap hal ini, Herstein mengajukan opsi tentang identitas generasi mendatang tersebut sebagai tipe orang di masa depan yang disebut sebagai *future people*. Terdapat tiga opsi yang ditawarkan Herstein terhadap hal ini, pertama, *futre generations* sebagai individu, kedua, *future generations* sebagai kelompok (*future groups*), dan terakhir *future generations* sebagai orang-orang di masa depan (*future people*). Opsi terakhir inilah (*future generations* sebagai *future people*) yang disebut sebagai titik tengah paling ideal untuk mendefinisikan entitas tersebut oleh Herstein (Herstein, 2009).

Keadaan demikian itu dapat dilihat sebagai konsekuensi *intangibility* dari ukuran dalam merumuskan siapakah yang dinobatkan sebagai generasi mendatang itu. Terdapat situasi yang cukup absurd dan abstrak ketika mengimajinasikan entitas ini secara konkret. Hal ini tentunya difaktori oleh situasi yang indefinitif terhadap lingkup pengertian generasi mendatang itu sendiri yang tanpa batasan eskalatif. Karena demikian, maka titik tengah dari pengklasifikasian tersebut ialah dengan mendefinisikan generasi tersebut sebagai kesatuan komunal dengan status hak yang disandang sebagai hak kolektif atas nama generasi itu sendiri. Atas dasar ini kemudian dapatlah dipahami dalam kerangka HAM sendiri hak inter-generasi ini merupakan hak asasi yang berada dalam desain HAM generasi ketiga sebagai hak kolektif (*collective rights*).

Merumuskan hak tersebut ke dalam porsi *collective rights* yang demikian itu tentunya memiliki barometer yang lebih logis karena lebih *tangible* untuk diproyeksikan secara prospektif. Sebab demikian, menjadi tidak berlebihan kemudian untuk mengatakan bahwa entitas yang disebut sebagai *future generations* harus dipahami sebagai satu

masyarakat masa depan (*future people*) yang universal dari sebuah negara atau suatu bangsa, dan bukan dalam artian kelompok-kelompok yang terbentuk di dalam suatu bangsa atau negara itu sendiri (Khatami, 2026). Rezim Hak Asasi Manusia sendiri memperkenalkan prinsip-prinsip untuk membatasi dan mengurangi absolutisme hak itu sendiri yang dikenal dengan prinsip *derogation* dan *limitation* (Riyadi, 2018).

Umumnya dalam khasanah rezim HAM, hak-hak yang dapat diberlakukan pengurangan dan pembatasan adalah hak-hak yang disebut sebagai hak positif, dan sebaliknya hak-hak yang merupakan hak negatif merupakan hak asasi yang kebal terhadap prinsip *derogation and limitation* ini. Sejumlah hak negatif ini ditunjukkan *addressed*-nya oleh *Article 4 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights* (Baig et al., 2022). Oleh Eko Riyadi, hak-hak dimaksud ini kemudian diterjemahkan ke dalam delapan jenis hak yang tidak dapat diganggu gugat sama sekali (Riyadi, 2018). Manfred Nowak juga memberikan standarisasi hak negatif tersebut yang meliputi larangan penyiksaan, larangan perbudakan, larangan pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, dan larangan kebebasan dan keyakinan atau hati Nurani (Nowak, 2003).

Bangunan hak generasi mendatang yang dikonstruksikan dalam prinsip *intergenerational equity* dan dikembangkan ke dalam tiga pilar (ekologi, sosial, dan ekonomi) tersebut merupakan hak yang bersifat fondasional karena keberadaannya yang derivatif dengan hak hidup secara langsung. Tiga pilar utama dalam bangunan hak *intergenerational* tersebut (ekonomi, ekologi, dan sosial) merupakan sendi-sendi penentu dari kelangsungan hidup manusia. Desain hak inter-generasi ini pada esensinya harus diakui sebagai yang tidak terpisahkan dalam konfigurasi HAM itu sendiri, hanya saja karakternya yang bersifat khusus dari desain HAM pada umumnya, yaitu sebagai hak kolektif atas nama generasi. Walaupun seperti yang disampaikan oleh Louis Henkin dan *scholars* lainnya, jika secara prinsipil HAM dalam berbagai instrumen internasional tidak pernah ditujukan kepada identitas kolektif atau komunal melainkan selalu dialamatkan ke dalam portofolio kepemilikan hak individual (*everyone*) (Henkin et al., 1999). Tetapi dengan mempertimbangkan alasan identitas *future generations* tersebut yang bukan individual tetapi merupakan *future people*, maka paradigma yang demikian itu tentu perlu dikecualikan dalam hal hak asasi manusia generasi mendatang ini.

UUD NRI 1945 seperti yang pernah disinggung terdahulu pada pokoknya tidak memiliki *addressed* yang secara spesifik merujuk khusus kepada *human rights of future generations*

ini. Tetapi sebagai sebuah konstitusi merupakan suatu keharusan untuk memungkinkan hal ini terakomodir di dalam *constitutional values* UUD NRI 1945 tersebut, karena bagaimanapun sudah menjadi keniscayaan muatan HAM sebagai kandungan wajib materi pengaturan suatu konstitusi (Kharisma, 2021). Oleh karena itu terdapat suatu kebutuhan pada titik ini untuk mendedah *constitutional values* HAM generasi mendatang tersebut di balik teks normatif UUD itu sendiri. Seperti halnya ungkapan Hart lewat teori *open texture*-nya, suatu teks undang-undang itu kerap kali mengandung area-area penumbra yang memungkinkan terjadinya ekstensifikasi makna atasnya (Zeifert, 2022).

Kecenderungan pengakuan HAM generasi mendatang tersebut dapat ditilik lewat beberapa bagian dalam UUD NRI 1945. Pertama, dalam amanat pembukaannya melalui beberapa atensi utama terkait tujuan negara. Kedua, dalam struktur norma batang tubuhnya sendiri lewat beberapa pasalnya. Terkait yang pertama, tersemat amanatnya dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang menyebutkan:

“Kemudahan daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ..., dan ikut melaksanakan keteraturan dunia yang berdasarkan ..., dan keadilan sosial ...”

Berdasarkan mandat pembukaan konstitusi ini terdapat tiga ruang konstitusional yang tercermin dari redaksinya dan memberikan *addressed* kepada generasi mendatang.

Tiga ruang tersebut ialah memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan keadilan sosial yang secara ekspresif merupakan tujuan berdirinya negara Indonesia dan merupakan tanggung jawab negara dan pemerintahan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut. Lewat tiga bingkai ruang konstitusional ini juga keberadaan masyarakat masa depan (*future generations*) diakomodir identitas dan kepentingannya, di mana kelompok *future generations* ini terefleksikan dalam identitas “segenap bangsa” dan “seluruh tumpah darah Indonesia.” Lebih lanjut, elaborasi akan hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Hal ini dipahami merujuk kepada makna tentang segala hal yang bernaung di dalam tanah air Indonesia serta terkait dengan kepentingannya. Generasi mendatang menjadi bagian dari hal ini sebagai keturunan dari bangsa Indonesia itu sendiri,

sehingga mereka adalah orang-orang yang akan melanjutkan estafet Indonesia di masa depan. Cara pandang yang serupa dengan ini pernah ditunjukkan oleh *The Pennsylvania Commonwealth Court* salah satunya dalam memberikan pengakuan *legal standing* generasi mendatangnya dengan mengatakan bahwa kepentingan mereka ini adalah kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi (Slobodian, 2020).

2. Memajukan kesejahteraan umum

Kesejahteraan generasi mendatang seperti yang dikatakan Weiss dibangun atas prinsip *intergenerational equity* yang mengkonsentrasikan distribusi kekayaan alam kepada setiap generasi (Daly, 2023). Sehingga demikian, lingkungan hidup telah menjadi objek sentral sebagai *landmark* yang menjawab keberlanjutan regenerasi manusia di masa-masa yang akan datang. Pandangan yang demikianlah dalam kaidah hukum lingkungan dikenal ke dalam prinsip *common heritage of mankind* yang melihat lingkungan (alam) sebagai sebuah warisan bersama umat manusia (Dupuy & Viñuales, 2018).

Hal tersebut mengarah pada alur paradigmatis yang melihat lingkungan hidup sebagai tempat di mana kepentingan umum bergantung untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh sebab demikian, dalam semangat memajukan kesejahteraan umum tersirat pula *constitutional values* yang memberikan penekanan kepada kepentingan generasi mendatang itu karena entitas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam makna kepentingan umum.

3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Ketika sejumlah konvensi-konvensi internasional yang memiliki singgungan dengan kepentingan generasi mendatang ikut diratifikasi oleh Indonesia maka di sinilah lahirnya letak kewajiban negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini merupakan suatu bentuk komitmen bersama mengenai kesatuan visi pembangunan global. Pada titik inilah kepentingan generasi mendatang tersebut dilihat sebagai suatu arah kesepakatan bersama untuk dilindungi oleh negara-negara dunia melalui kewajiban bersama dalam setiap pembangunan yang dilakukan.

Seperti halnya yang disampaikan oleh *German Constitutional Court*, dalam kondisi darurat iklim, tindakan hari ini tidak dapat direncanakan tanpa mempertimbangkan kepentingan yang akan ada di masa depan (Drigo, 2024). Sejumlah norma-norma

dalam batang tubuh UUD 1945 juga ikut menopang hal yang serupa. Setidaknya tercatat empat norma utama yang memiliki *addressed* kepada pengakuan hak *intergenerational* ini.

1. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Demikian bunyi norma Pasal 28A tersebut, dan berdasarkan frasa tentang “hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya” terdapat alur perlindungan yang konjungtif kepada *future generations* tersebut yang bersifat prospektif untuk dimaknai sebagai bagian dari desain perlindungan konstitusional terhadap generasi mendatang ketika dibaca dalam satu nafas dengan *intergenerational equity principle*. Seperti dalam ungkapan Hilson, di mana antara generasi saat ini (*recent generations*) dengan generasi yang akan ada (*future generations*) pada akhirnya akan membentuk sebuah jembatan waktu yang menghubungkan dua zaman (masa kini dan masa depan), dan menetapkan dasar rasional untuk sebuah tindakan segera demi generasi masa depan (Bogojević, 2020).

Kesejahteraan atas lingkungan hidup menjadi faktor penentu dari jaminan kualitas hidup yang baik yang hal ini dapat diilhami sebagai bentuk dari upaya melindungi hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Hak generasi mendatang yang merupakan bagian dari desain HAM sendiri tidak terputus pada satu lintasan generasi saja, melainkan bersifat kontinyu ke dalam lintasan generasi-generasi berikutnya seperti yang dikatakan G. Bason (Basson et al., 2025). Jaminan hak hidup dan mempertahankan kehidupannya dalam Pasal 28A tersebut yang merupakan bagian dari HAM itu sendiri tentunya jika dapat diterjemahkan mengakar ke dalam generasi mendatang itu sendiri. Sehingga begitu, dengan alasan bahwa jaminan Pasal 28A tersebut sebagai bagian dari rezim HAM yang mengakar ke dalam lintasan generasi maka terdapat pintu konstitusional untuk menerima adanya *constitutional values* dari Pasal 28A ini ke dalam jaminan garantis bagi generasi mendatang.

2. Pasal 28B ayat (1) dan (2)

Ketentuan Pasal 28B ayat (1) memberikan jaminan tentang hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam ayat (2)-nya menyebutkan bahwa

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Tentang ayat pertama, terdapat pesan konstitusional yang menjamin adanya siklus regenerasi umat manusia, dan hal ini tentunya jelas mengeksplisitkan perlindungan bagi keberadaan generasi mendatang. Tentang ayat kedua, terlihat adanya pesan konstitusional bagi masa depan anak-anak yang merupakan bagian dari kategori generasi mendatang (disamping pemuda dan golongan yang belum lahir).

Sebuah pesan penting yang bisa diketengahkan dari Pasal 28B ayat (1) dan (2) tersebut ialah terdapatnya atensi konstitusional bagi generasi mendatang atas kehidupannya melalui perlindungan hak-hak bagi anak-anak, dan inilah yang dapat diterima sebagai kebenaran yang menunjukkan adanya kesejahteraan bagi anak-anak tersebut sebagai generasi mendatang. Seperti kutipan-kutipan dari Raz terdahulu yang mengatakan karena alasan adanya kesejahteraan sebagai bentuk *intrinsic values* pada dirinya sendiri maka tepatlah mereka dinobatkan sebagai subjek pemegang hak (Chapron et al., 2019). Pada titik inilah terlihat keserasian Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) tersebut sebagai *the guardian* untuk keberadaan generasi mendatang.

3. Pasal 28H yat (1)

Redaksi pasal ini yang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak secara spesifik memberikan pengalamatan apakah hal ini juga masuk dalam kategori bagi *future generatons*. Tetapi ada beberapa pintu konstitusional yang prospektif untuk digunakan dalam mendedah keberlakuannya terhadap *future generations* juga, yaitu dengan melihat generasi mendatang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia yang harus dilindungi seperti dalam pembukaan UUD dan mereka akan hidup di suatu masa mendatang.

Hal ini kemudian dapat diarahkan untuk melahirkan jaminan perlindungan yang futuristik dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia yang merupakan tujuan negara itu sendiri. Melalui hal ini secara tidak langsung akan ditemukan hak generasi mendatang tersebut yang bersifat resiprokal dari kewajiban negara untuk melindunginya walaupun hak tersebut tidak secara langsung termaktub lewat

norma-norma konstitusionalnya, karena seperti yang dikatakan oleh Sanz-Caballero, bahwa hak itu tidak selalu harus berkorelasi langsung dengan pemegang haknya, seperti misalnya hak yang diberikan kepada keluarga dapat secara otomatis berarti adanya perlindungan terhadap hak anak (Samuelsson, 2023).

4. Pasal 33 ayat (4)

Tentang jaminan bagi generasi mendatang tersebut, Pasal 33 ayat (4) ini memberikan dua fondasi untuk itu, yaitu prinsip keberlanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan. Yang pertama tentu mengarah kepada siklus yang terus berkesinambungan dan dapat dipahami ke dalam definisi *sustainable development* meskipun disebutkan dengan bahasa yang berbeda di dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut. Prinsip ini seperti yang dikembangkan oleh *World Commission on Environment and Development* yang menghendaki pemenuhan kebutuhan dua generasi secara serasi antara pemenuhan kebutuhan generasi masa kini yang harus memperhatikan kebutuhan generasi mendatang (Emina, 2021).

Tidak akan jauh berbeda dengan itu, prinsip berwawasan lingkungan juga turut mengakomodir kepentingan hak generasi mendatang ini. Kepentingannya tersebut dibangun melalui paradigma keadilan ekologis yang berjalan di dalamnya, persis seperti kalimat dari Jimly yang mengungkapkan hubungan kedua prinsip tersebut, jika prinsip berwawasan lingkungan menjadi bentuk kualitatif dari *sustainable development principle* itu sendiri (Asshiddiqie, 2016). Berwawasan lingkungan sendiri dapat dipahami dalam arti sebagai paradigma untuk menempatkan lingkungan hidup dalam atensi prioritas dari setiap upaya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Zaini & Darmawanto, 2015).

3.3. Konstruksi Desain Pemenuhan HAM Generasi Mendatang Atas Lingkungan Hidup

Sejalan dengan konsep pemenuhan HAM pada umumnya yang merupakan bentuk dari tanggung jawab negara maka tentu tidak berbeda halnya dengan konteks HAM generasi mendatang ini yang juga berada dalam kerangka Hak Asasi Manusia itu sendiri, dan oleh sebab itu beban pemenuhannya juga akan ikut ke dalam tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya HAM tersebut. Dalam kerangka tanggung jawab negara atas HAM ini terdapat tiga alur pemenuhan yang dikenal sebagai hakikat tanggung jawab

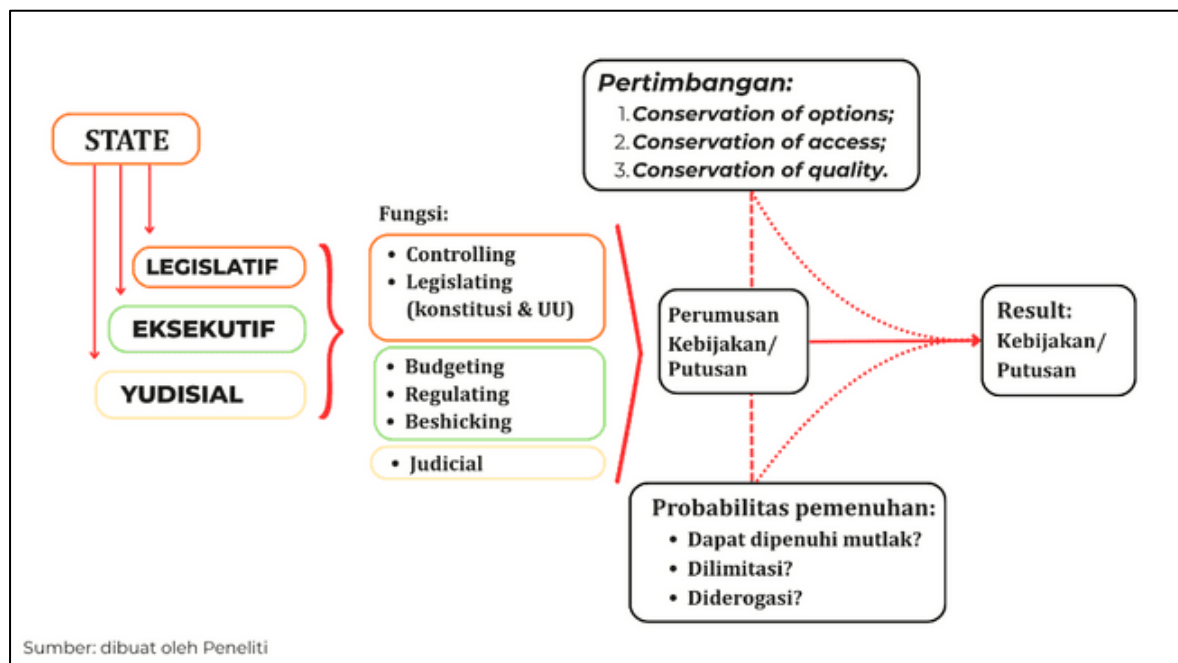
negara dalam pemenuhan HAM. Pertama, kewajiban melindungi (*to protect*), kewajiban menghormati (*to respect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) itu sendiri sebagaimana yang pertama kali diadopsi oleh *the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (ComESCR)* (Nolan, 2009).

Sebaliknya, kegagalan negara dalam menjamin tiga bentuk tanggung jawab tersebut adalah wujud yang menunjukkan terlanggarnya HAM itu sendiri (Tagle, 2015). Dengan alasan karena hak asasi manusia generasi mendatang ini adalah bagian dari rezim HAM sendiri maka tepat kemudian untuk mengatakan pola tanggung jawab yang sama juga berlaku untuk hak asasi manusia generasi mendatang ini. Dengan begitu kewajiban negara dalam memenuhi HAM generasi mendatang ini ialah serupa dalam bentuk *to protect*, *to respect*, dan *to fulfill*. Demikian sebaliknya, kegagalan dalam mengelola tiga alur ini merupakan konfirmasi atas terlanggarnya HAM generasi mendatang tersebut.

Selaras dengan itu, *Maastricht Principles on Human Rights of Future Generations 2023* juga mendemonstrasikan pola yang serupa. Bagian II poin 13 *Maastricht Principles* ini menyebutkan, “*States have obligations to respect, protect, and fulfil the human rights of future generations.*” Lebih luas dalam *Maastricht principles* ini, tanggung jawab tersebut tidak hanya bertahan di dalam yurisdiksi suatu negara saja, tetapi juga juga bersifat lintas teritorial dari negara-negara itu sendiri sebagaimana hal ini termaktub dalam poin ke-24 *Maastricht Principles* tersebut. Gideon Bason bersama *scholars* lain yang mengacu pada Coomans dalam merespon hal ini menyebutkan, tanggung jawab lintas teritorial ini ditandaskan kebenarannya atas prinsip *common heritage of mankind*, di mana tanggung jawab tersebut diderivatisasi dari prinsip ini (Basson et al., 2025).

Pemenuhan HAM generasi mendatang dalam formulasi alur perlindungan (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) dapat dikonstruksikan polarisasinya dengan menghubungkan ke dalam susunan fungsi-fungsi negara dalam poros fungsi legislasi, pemerintahan, dan yudisial seperti yang diperkenalkan oleh P. M. Hadjon (Hadjon et al., 2015). Ketiga fungsi ini tentunya dirumuskan dari tiga cabang kekuasaan itu sendiri, yakni cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga fungsi negara dari tiga cabang kekuasaan tersebut selanjutnya menjadi titik optik untuk menentukan pemenuhan HAM generasi mendatang itu, yaitu titik optik untuk melihat kapan dan standar pemenuhan *human rights of future generations* tersebut. Riset ini mencoba menelisik pola pemenuhan tersebut dengan rancangan skema sebagai berikut:

Bagan 1. Skema Pemenuhan HAM Generasi Mendatang



Desain skema tersebut menunjukkan bahwa tiga poros cabang kekuasaan negara melahirkan sederet fungsi-fungsi (baik dalam bidang legislasi, pemerintahan, maupun yudisial) yang pada akhirnya melalui fungsi-fungsi itu terbentuklah sebuah kebijakan negara (baik *beshicking* maupun *regelling*). *Policy* inilah yang merupakan instrumen dan menentukan pemenuhan *human rights of future generations* tersebut, yakni apakah akan terlanggar atau tidak hak asasi manusia generasi mendatang tersebut. Untuk menentukan hal demikian terdapat dua peta jalan sinkronisasi yang menjadi usulan dalam riset ini.

Pertama, karena *human rights of future generations* ini merupakan hak yang bersifat *limitation* dan *derogable* maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kemungkinan untuk membatasi atau menderogasi pemenuhan hak tersebut. Kedua, pembatasan atau pengurangan tersebut harus disandarkan pada pertimbangan-pertimbangan prinsipil dalam *intergenerational justice* seperti yang disebut oleh Weiss, yaitu *conservation of options*, *conservation of quality*, dan *conservation of access* (Weiss, 2008). Dalam kerangka ini, titik pangkal diskursusnya di mulai pada posisi ketika cabang-cabang kekuasaan negara itu menetapkan *policy*-nya melalui pelaksanaan fungsi yang melekat padanya. Sehingga demikian, dalam abstraksi riset ini, setiap *policy* yang dibentuk itu harus selalu diarahkan untuk mempertanyakan dua hal:

1. Apakah *policy* tersebut memiliki dampak degradatif bagi generasi mendatang atas kesdsaejahteraan lingkungannya?
2. Apakah hak asasi manusia generasi mendatang atas lingkungan hidup tersebut telah dipertimbangkan secara patut dan proporsional dalam perumusan kebijakan itu (perlindungan atas prinsip *conservation of options*, *conservation of access*, dan *conservation of quality*)?

Dua pertanyaan ini akan memberikan jawaban tentang urgensi memberlakukan limitasi dan derogasi atas pemenuhan HAM generasi mendatang itu.

Pada kondisi tersebut, tentu bobot urgensif dari hak asasi generasi mendatang yang berpotensi terlanggar itu akan menjadi penentu perlu atau tidaknya limitasi dan derogasi diterapkan. Maksudnya adalah apakah alasan kepentingan generasi mendatang tersebut cukup beralasan untuk menunda kebutuhan pada masa sekarang. Pertimbangan proporsionalitas ini disandarkan ke dalam pola dari paradigma yang ditawarkan Dworkin dalam melihat keberlakuan asas hukum yang dikenal dengan istilah *alles of niets* (Bruggink, 2015). Yakni dalam konteks ini apakah pada situasi tersebut keberlakuan hukum yang diberlakukan akan bersandar kepada prinsip *rights of future generations* atau lebih tepat untuk mempertahankan *status quo* kebutuhan saat ini.

Sebaliknya, apabila justru hak asasi generasi mendatang tersebut yang perlu dikedepankan maka tentu diskursusnya akan mengarah pada disposisi lainnya, yaitu ke dalam dimensi *intergenerational justice*. Pada poros ini, kebijakan yang akan dibentuk tersebut akan dihadapkan kepada pertanyaan yang serupa dengan model pertanyaan kedua di atas yang menyangkut dengan signifikansi pertimbangan hak tersebut dalam konfigurasi *policy* yang dibentuk itu. Atas dasar itu, tiga prinsip konservasi yang diusulkan oleh Weiss dalam desain *intergenerational justice* menjadi elemen penting di sini (*conservation of options*, *conservation of access*, dan *conservation of quality*).

Berdasarkan skema dalam Bagan 1 di atas, setiap *policy* yang kemudian dibentuk dan bersinggungan dengan kepentingan generasi mendatang (khususnya atas kepentingan ekologisnya) akan selalu menuntut proses sinkronisasi kepentingan dua generasi (*recent and future generations*). Dengan begitu, tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM generasi mendatang ini yang berupa *to protect, to respect, and to fulfill* harus dilakukan ketika setiap urusan-urusan negara dalam fungsi-fungsi yang dijalankan oleh cabang

kekuasaan negara itu berhadapan dengan kepentingan generasi mendatang tersebut. Desainnya pada titik ini menuntut peran-peran aktivisme lembaga-lembaga negara untuk mempertimbangkannya.

Negara lain seperti Hungaria dan Wales justru memberikan urusan ini kepada satu lembaga yang diinisiasikan (fungsinya) untuk itu. Lembaga yang memberikan perlindungan kepada *Future Generations* ini di Hungaria diatur secara implisit dengan cara disebutkan langsung lewat konstitusinya, tepatnya pada poin 16 dalam bagian "*Closing and Miscellaneous Provisions*" Konstitusi Hungaria (*Hungary's Constitution 2011 amendment 2016*). Lembaga ini disebut dengan nama *the Parliamentary Commissioner for Future Generations*, dibentuk pada tahun 2008 dan dikenal sebagai model lembaga baru yang khusus (unik). Lembaga ini dirancang dengan kompetensi dan kekuasaan yang kuat dan spesifik untuk melindungi kepentingan *future generations* (Ambrusné, 2010).

Selain *Hungary*, *Welsh* juga memiliki terobosan yang serupa lewat undang-undangnya *the well-being of future generations (Wales) act 2015*. *Welsh* telah melakukan langkah yang amat progresif sebagai bukti komitmen terhadap *future generations* dan pembangunan berkelanjutan. Undang-undang tersebut (*Wales Act 2015*) dikenal sebagai undang-undang pembangunan berkelanjutan monumental dan sekaligus yang pertama di dunia. Undang-undang tersebut menjadi *landmark* perkembangan signifikan dalam identitas hukum yang sedang berkembang dari Wales sendiri (Stokes & Smyth, 2024). Dalam desainnya, *Wales Act 2015* ini merumuskan tujuh capaian dalam pemenuhan hak generasi mendatang tersebut yang diimprovisasi lewat pilar sosial, ekonomi, ekologi, dan kultural (Prys & Matthews, 2023). Di mana hal ini disebutkan dalam *Wales Act 2015* tepatnya dalam *Part II* Angka 4-nya.

Sederhanya, *Wales Act 2015* ini mendesain hak generasi mendatang tersebut dalam standarisasi yang luas dan abstrak, meskipun desain tersebut tidak melakukan konkretisasi yang spesifik tetapi cara *Wales Act 2015* ini menyusunnya adalah dengan cara memberikan *margin-margin* yang bersifat *goal-oriented* (Khatami, 2026). Berdasarkan *Wales Act 2015* tersebut juga kemudian lahir sebuah lembaga untuk kesejahteraan generasi mendatang yang dikenal sebagai *Future Generations Commissioner (FGC)*. Lembaga ini diberi wewenang untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap *Walsh Public Service Boards* (Dewan Layanan Publik

Wales) dan *Welsh Government* (Pemerintah Wales) terkait tindakan untuk mewujudkan tujuh tujuan kesejahteraan generasi mendatang yang telah ditetapkan itu (Croke, 2023).

Merujuk ke dalam diskursus keindonesiaan, desain-desain seperti yang terdapat dalam rumusan hukum Hungary dan Wales dalam konteks wujud konkret pemenuhan HAM generasi mendatang itu sangat sulit ditemukan rumusan definitifnya, bahkan nyaris mustahil untuk dikatakan telah terlengkapi terutama dalam rumusan norma-norma peraturan perundang-undangan. Terkecuali hal ini hanya terdapat dalam sebatas sifat deklaratif oleh norma-norma prinsipil dari undang-undang itu sendiri. Beberapa kali upaya tafsiran kontitusional oleh Mahkamah Konstitusi juga tidak beranjak cukup jauh untuk menentukan (setidaknya) margin-margin konstitusional seperti misalnya dalam model *Wales Act 2015* di atas.

Mahakamh Konstitusi dalam banyak putusannya yang menyinggung *rights of future generations* atau *intergenerational equity* ini justru tetap bertahan pada rumusan abstraktif dari apa yang disebut sebagai *rights of future generations* dan *intergenerational equity* tersebut. Abstraksi akan hal ini berdasarkan sejumlah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dapat divisualisasikan lewat ikhtisar berikut:

**Tabel 1. Putusan-Putusan Mahakamah Konstitusi Republik
Indonesia Terkait *Intergenerational Justice***

Putusan	Pengujian	Pengakuan <i>Intergenerational Justice</i>
Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Asas Keberlanjutan Pertimbangan [3.15.10] (<i>vide</i> ; p. 164)
Putusan MK No. 25/PUU-VIII/2010	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	<i>Intergenerational Justice</i> Pertimbangan [3.13.2] (<i>vide</i> ; p. 96 & 97)
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<i>Sustainable Development</i> Pertimbangan [3.13.1]

(*vide*; p. 171)

Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013	UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Asas Keberlanjutan Pertimbangan [3.18] (<i>vide</i> ; p. 137-138)
Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<i>Intergenerational Justice</i> Pertimbangan [3.16] (<i>vide</i> ; p. 118)
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Asas Keberlanjutan & <i>Intergenerational Justice</i> Pertimbangan [3.11.2] (<i>vide</i> ; p. 126)

Sumber: diolah oleh Penulis

Mendasarkan pada sejumlah putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga tidak memiliki parameter yang lugas tentang hak *intergenerational* tersebut. Tentang sejauh apa jaminan hak ini harus dilindungi dan dipenuhi segala kemungkinan-kemungkinan lainnya. Standarisasi hak *intergenerational* ini masih terbelenggu dalam parameter yang abstrak dan absurd, sehingga gagasan tentang hak ini masih bertopang sepenuhnya pada *grand theory* dasarnya.

Sebab demikian, artikel ini memandang terdapat kekosongan yang harus dilengkapi sebagai cita hukum ke depannya (*ius constituendum*) dengan membuat rumusan dalam bentuk standarisasi capaian tujuan bagi generasi yang akan datang sebagai bentuk indikator perlindungan generasi ini, khususnya atas jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga pengelolaan lingkungan hidup di masa kini akan diuji berdasarkan standarisasi tersebut sebagai indikator yang menentukan apakah terdapat degradasi kualitas lingkungan hidup atau tidak bagi generasi mendatang dari pengelolaan lingkungan hidup di masa kini.

Ide penguatan semacam ini tentu perlu diserap ke dalam upaya pelembagaan kewenangan dan tanggung jawab. Sehingga dengan mengingat isu ini berada dalam

wadah jaminan hak asasi manusia, maka tepat kiranya menempatkan otorisasi perlindungan generasi mendatang ini ke dalam ranahnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana fungsi lembaga ini sendiri yang dimaksudkan untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana yang ditandaskan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Kesimpulan

Hak Generasi Mendatang atas lingkungan hidup tersebut pada prinsipnya merupakan bagian integral dari rezim Hak Asasi Manusia itu sendiri yang sifatnya tidak terbatas pada satuan generasi manusia saja, melainkan bersifat kontinyu kepada setiap generasi manusia yang akan ada. Sebagai konsekuensi dari integralistiknya dengan HAM maka melekatlah tanggung jawab negara pada hak generasi mendatang tersebut untuk menjamin pemenuhannya lewat pelaksanaan fungsi-fungsi negara tatkala terjadi singgungan kepentingan dengannya, yaitu tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa hak tersebut terlindungi (*to protect*), dihormati (*to respect*), dan dipenuhi (*to fulfill*). Di mana tanggung jawab negara tersebut tidak hanya terbatas dalam teritorialnya saja, tetapi juga bersifat ekstra teritorial yang menuntut satu negara dapat bertanggung jawab atas hak generasi mendatang dari suatu bangsa lainnya.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

- Ambrusné, É. T. (2010). The Parliamentary Commissioner for Future Generations of Hungary and his Impact. *Intergenerational Justice Review*, 10(1), 18–24. <https://doi.org/10.24357/igjr.5.1.470>
- Araújo, R., & Koessler, L. (2021). The Rise of the Constitutional Protection of Future Generations. *LPP WORKING PAPER SERIES N° 7-2021*, 1–44. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3933683>
- Baig, K., Kiran, I., & Ahamad, W. (2022). The Implementation of Non-Derogable rights under the ICCPR in the context of the defined role of the Treaty bodies. *Review of Education, Administration and Law (REAL)*, 5(4), 657–664. <https://doi.org/10.47067/real.v5i4>

- Basson, G., Liebenberg, S., Wewerinke-Singh, M., Khalfan, A., Muffett, C., Kothari, M., Carmona, M. S., & Venne-Manyfingers, S. (2025). Commentary to the Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations. *Human Rights Quarterly*, 47(4), 754–1006. <https://doi.org/10.1353/hrq.2025.a972482>
- Bogojević, S. (2020). Human rights of minors and future generations: Global trends and EU environmental law particularities. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 29(2), 191–200. <https://doi.org/10.1111/reel.12345>
- Chapron, G., Epstein, Y., & López-Bao, J. V. (2019). A rights revolution for nature. *Science*, 363(6434), 1392–1393. <https://doi.org/10.1126/science.aav5601>
- Croke, R. (2023). Giving future generations human rights. *Human Rights Education Review*, 6(1), 120–122. <https://doi.org/10.7577/hrer.5106>
- Daly, A. (2023). Intergenerational rights are children's rights: Upholding the right to a healthy environment through the UNCRC. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 41(3), 132–154. <https://doi.org/10.1177/09240519231195753>
- Drigo, A. (2024). Future Generations in Climate Litigation: Early Whispers of an Intergenerational Law? *German Law Journal*, 25(7), 1120–1148. <https://doi.org/10.1017/glj.2024.36>
- Emina, K. A. (2021). SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE FUTURE GENERATIONS. *Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal)*, 2(1), 57–71. <https://doi.org/10.25273/she.v2i1.8611>
- Herstein, O. J. (2009). The Identity and (Legal) Rights of Future Generations. *The Gorge Washington Law Review*, 77(5/6), 1173–1215.
- Jones, E. (2025). No future for future generations: Who is international environmental law for? *Journal of Human Rights and the Environment*, 16(1), 4–48. <https://doi.org/10.4337/jhre.2025.0005>
- Kharisma, M. R. (2021). PENGEMBANGAN MUATAN MATERI KONSTITUSI TENTANG HAK ASASI MANUSIA: PERBANDINGAN INDONESIA, SINGAPURA DAN REPUBLIK RAKYAT CINA. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 342–365. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.263>
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2016). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)*, 3(3), 448–467.

- Neumann, K. (2022). From the Streets to the Courtroom: The Potential of an Intergenerational Justice Doctrine as a Key for Successful Judiciary Climate Activism. *Oxford University Undergraduate Law Journal*, (XI), 27–61.
- Nolan, A. (2009). Addressing Economic and Social Rights Violations by Non-state Actors through the Role of the State: A Comparison of Regional Approaches to the 'Obligation to Protect. *Human Rights Law Review*, 9(2), 225–255. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngp007>
- Prys, C., & Matthews, D. (2023). Well-being and language: Language as a well-being objective in Wales. *Current Issues in Language Planning*, 24(4), 400–417. <https://doi.org/10.1080/14664208.2022.2117962>
- Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: In search of conceptual origins. *Sustainability Science*, 14(3), 681–695. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5>
- Ramli, L. (2019). Human Rights Approach in Environment Law Enforcement based on Law Number 23/2009. *Research, Society and Development*, 8(10), 1–10. <https://doi.org/10.33448/rsd-v8i10.1417>
- Slobodian, L. (2020). Defending the Future: Intergenerational Equity in Climate Litigation. *THE GEORGETOWN LAW JOURNAL*, 32(569), 577–588.
- Stein, L. (2024). Saving The Ogallala Aquifer: Kansas's Duty To Protect Intergenerational Water Rights. *Kansas Journal of Law & Public Policy*, 34(1), 80–98. <https://doi.org/10.1073/pnas.1220351110>
- Stokes, E., & Smyth, C. (2024). Hope-Bearing Legislation? The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015. *Transnational Environmental Law*, 13(3), 569–587. <https://doi.org/10.1017/S2047102524000219>
- Tagle, G. S. D. (2015). The Objective International Responsibility of State in the Inter-American Human Rights System. *Mexican Law Review*, VII(2), 115–133.
- Weiss, E. B. (2008). Climate Change, Intergenerational Equity, and International Law. *VERMONT JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW*, 9, 615–627.
- Winarsi, S., Prihatiningtyas, W., Wahyuni, I., Fitriana, Z. M., & Rahman, A. (2023). THE CURRENT POSITION OF ENVIRONMENTAL APPROVAL POST-JOB CREATION LAW: ENSURING THE INDONESIAN SDGS ACHIEVEMENT. *Russian Law Journal*, 11(2), 107–116. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.516>

- Yogi Subandi, A. (2022). A BRIEF HISTORY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES AND ITS IMPLEMENTATION IN INTERNATIONAL LAW AND INDONESIAN LAW. *PRANATA HUKUM*, 17(1), 28–48.
<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v17i1.267>
- Zaini, M., & Darmawanto, A. T. (2015). Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. *JIEP*, 15(2), 24–31.
- Zeifert, M. (2022). Rethinking Hart: From Open Texture to Prototype Theory—Analytic Philosophy Meets Cognitive Linguistics. *Int J Semiot Law*, 35(2), 409–430.
<https://doi.org/10.1007/s11196-020-09722-9>
- Buku:
- Asshiddiqie, J. (2016). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Bruggink, J. J. H. (2015). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, (terjemahan B. Arief Sidharta)*. Citra Aditya Bakti.
- Dupuy, P.-M., & Viñuales, J. E. (2018). *International Environmental Law*. Cambridge University Press.
- Hadjon, P. M., Martosoeignjo, R. S. S., Manan, S., Marzuki, H. M. L., Buuren, P. J. J. V., & Stoink, F. A. M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Henkin, L., Neuman, G. L., Orentlicher, D. F., & Leebron, D. W. (1999). *Human Rights*. Foundation Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi TRevisi)*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori Hukum*. Kencana.
- Nowak, M. (2003). *Introduction to The International Human Rights Regime*. Martinus Nijhoff Publishers.
- QC, P. S. (2003). *Principles of International Environmental Law*. Cambridge University Press.
- Raz, J. (Ed.). (1986). *The morality of freedom*. Oxford University Press Inc.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Rajawali Pers.

- Weiss, E. B. (1989). *IN FAIRNESS TO FUTURE GENERATIONS: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. Dobbs Ferry: Transnational Publishers.
- Wibisana, A. G. (Ed.). (2015). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Kemitraan Partnership, USAID, TAF.
- Wijoyo, S. (2024). *Tata Kelola Yang Baik Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Prenada Media Group.
- Wijoyo, S., & Efendi, A. (2017). *Hukum Lingkungan Internasional*. Sinar Grafika.

Laporan:

- Wardana, D. N., Pratiwi, N. I., & Syaharani. (2022). *DESK STUDY WALHI: Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim Indonesia Perspektif Keadilan Antargenerasi*. Eksekutif Walhi Nasional.
- WCED. (1987). *Our Common Future*. United Nations.
<https://digitallibrary.un.org/record/139811?ln=en&v=pdf>

Tesis:

- Chelioti, Z. (2022). *Intergenerational equity in international environmental law and how it is recognized by the international instruments regarding the rights of the child* [Master's Thesis]. European and International Law, Masters Track Public International Law in the University of Amsterdam.
- Khatami, M. (2026). *Konstruksi Hukum Hak Gugat Lintas Generasi Atas Lingkungan Hidup Terhadap Pemerintah Berdasarkan Prinsip Rights Of Future Generations* [Tesis]. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Samuelsson, N. (2023). *Future generations as subjects of rights? A content analysis of rights of future generations in Swedish climate law* [Thesis]. Law and Political Science, Lund University.